

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak bagi pemerintah merupakan hal yang terpenting karena dapat mempengaruhi besaran tingkat Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Berbagai peraturan dan kebijakan dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal (Napitupulu et al., 2020). Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perusahaan ialah untuk memaksimalkan laba dan meningkatkan kekayaan perusahaan. Besaran pajak dapat dilihat melalui perolehan laba bersih, semakin tinggi tingkat laba bersih yang dicapai, maka semakin besar pula biaya pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi terhadap laba bersih yang akan diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu pemilik perusahaan diduga lebih cenderung menyukai manajemen perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif agar dapat mengurangi beban pajak yang harus di bayarkan (Ratna, 2016).

Pendapatan yang diperoleh perusahaan, tidak dapat optimal karena adanya baban yang harus ditanggung oleh wajib pajak atas penghasilan perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah perpajakan dari kegiatan perusahaan yang ada. “Tindakan tersebut akan dinilai semakin agresif, diantaranya dengan tindakan penghindaran pajak maupun lebih agresif saat melaporkan pajak (Octaviani dan sofie, 2018)”. “Menurut (Onyali dan Okafor 2018) agresivitas pajak merupakan kegiatan untuk merepresentasikan perbedaan penanganan aktivitas untuk mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan dan dapat melanggar peraturan yang berlaku maupun tidak”.

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang mengurangi laba kena pajak, baik secara legal maupun secara ilegal. Cara yang sah untuk melakukan tindakan agresivitas pajak adalah dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau yang lebih dikenal dengan penghindaran pajak (tax avoidance). Sedangkan cara ilegal adalah dengan cara melakukan pelanggaran hukum untuk mengurangi bahkan menghilangkan beban pajak atau yang biasanya lebih

dikenal dengan penggelapan pajak (tax evasion). “Perilaku perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak akan berdampak secara langsung terhadap berkurangnya pemasukan pajak negara. Oleh sebab itu agresivitas pajak dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak etis (Jannah, 2020)”.

Fenomena kasus penghindaran pajak terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang awalnya melakukan pendirian perusahaan yang baru dan melakukan pengalihan aset dan liabilitas. Praktik penghindaran pajak diinformasikan senilai Rp. 1,3 miliar, pemekaran usaha telah dikenakan keputusan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) bahwa harus tetap membayar pajak yang terutang senilai Rp. 1,3 miliar (<https://www.gresnews.com/>). Perkara penghindaran pajak tersebut berawal ketika penghindaran yang dilakukan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, passiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT (Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), Hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terutang senilai Rp. 1,3 Miliar (www.gresnews.com). Kasus penghindaran pajak ini diungkap oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati bahwa saat ini tarif pajak penghasilan (PPh) Badan berdasarkan UU No.2 Tahun 2020 akan mengalami turun, dari 25% menjadi 22% dan akan berubah menjadi 20% di tahun depan (<http://www.cnbcindonesia.com>).

Fenomena kedua, Salah satu perusahaan manufaktur yang pernah melakukan praktik tax avoidance adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk, yang menyebabkan negara menderita kerugian sebesar US\$14 juta per tahun. Bentoel juga melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena terdapat perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Dari

strategi tersebut Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta, Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Meskipun kemudian Indonesia-Belanda merevisi perjanjiannya dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%, aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah menyelesaikan transaksi pembayaran bunga utang (kontan.co.id, 2019).

Kasus penghindaran pajak lain terjadi di PT Kalbe Farma Tbk. Pada tahun 2017, perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016 (Kalbe Farma, 2017). Dengan diterbitkannya SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak ini mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan salah satu penentu beban pajak karena perusahaan dengan laba yang lebih tinggi akan membayar pajak lebih tinggi. Jika rasio profitabilitas tinggi menunjukkan efisiensi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Menurut Sujarweni (2017 : 64) “profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat imbalan atau perolehan (keuntungan) dibanding penjualan atau aktiva, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan”. “Menurut Amran (2018) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya”. Rasio profitabilitas yang berfungsi dan sering digunakan untuk memprediksi harga saham atau return saham adalah ROA atau ROI digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Seperti pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reminda (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak, namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiputri dan Dewa *et al* (2021) di mana profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbeda juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Hidayat

dan Fitria (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dalam perkembangan era globalisasi saat ini perusahaan-perusahaan kecil maupun besar melakukan hubungan istimewa dalam hal transaksi baik berupa barang wujud maupun tidak berwujud. Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak, harga transfer merupakan penentuan dari transaksi antar pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. “Menurut Agustina (2019), harga transfer diartikan sebagai suatu kebijakan badan usaha untuk melakukan penentuan yang berhubungan dengan harga transfer dalam suatu transaksi berupa barang, harta baik berwujud maupun tidak berwujud, maupun transaksi lain yang berhubungan dengan finansial suatu usaha”. “Praktik harga transfer dapat terjadi karena adanya hubungan khusus antara perusahaan dalam grup perusahaan multinasional untuk bernegosiasi dan bekerja sama untuk menentukan harga transfer (rusli *et al.*, 2018)”.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam praktik agresivitas pajak ialah memanfaatkan harga transfer. Dari sudut pandang pemerintah, harga transfer dapat menimbulkan potensi penerimaan pajak negara berkurang dikarenakan perusahaan multinasional melakukan cara pemerkecil harga jual antara perusahaan yang masih dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Sehingga semakin rendah tarif pajak suatu Negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan harga transfer. Seperti pada penelitian terdahulu Amidu dan Coffie (2019 serta maulana, *et al.* (2018) menyebutkan bahwa harga transfer berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda ditunjukkan Hutomo *et al* (2021), Erik dan Audita (2018) pada penelitiannya, bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap penghidaran pajak

Uraian mengenai fenomena dan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat pengaruh dan tidak berpengaruh sehingga menimbulkan arah hubungan yang tidak konsisten terhadap agresivitas pajak. berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji kembali dengan judul penelitian yaitu

Pengaruh Profitabilitas dan Harga Transfer Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Tahun 2017 Sampai Dengan 2021 Di Bursa Efek Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini.:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah harga Transfer berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas, dan harga transfer berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

C. Hipotesis

H_0 tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

H_a ada pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

H_0 tidak ada pengaruh harga transfer terhadap agresivitas pajak.

H_a ada pengaruh harga transfer terhadap agresivitas pajak.

H_0 tidak ada pengaruh profitabilitas, dan harga transfer terhadap agresivitas pajak.

H_a ada pengaruh profitabilitas, dan harga transfer terhadap agresivitas pajak.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup :

1. Pengukuran profitabilitas menggunakan *Return On Asset* (ROA).
2. Pengukuran harga transfer menggunakan *Relate Party Transaction* (RPT)
3. Pengukuran agresivitas pajak menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh harga transfer terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh profitabilitas dan harga transfer terhadap agresivitas pajak.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya :

1. Bagi akademis dan ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan terhadap nilai perusahaan, Dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Di samping itu, penulis juga berharap agar hasil dari penelitian ini mampu mendorong berkembangnya penelitian-penelitian selanjutnya di bidang akuntansi perpajakan.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi perusahaan untuk mengetahui dampak keputusan terhadap perusahaan mengenai penguran kewajiban pajak.

3. Bagi regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai efektivitas peraturan yang telah dikeluarkan oleh BAPEPAM dan BEI mengenai pengaruh profitabilitas, dan harga transfer terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak regulator untuk terus memperbaiki peraturan yang sudah ada tentang penerapan mekanisme terhadap perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.